

**IMPLIKASI LARANGAN MENIKAHI WANITA MUSYRIK
DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
(TELAAH PENAFSIRAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 221)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS U-2008 034 TH	No REG : U-2008/TH/034 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

SHANDI KUSWANTORO
NIM. EO3303013



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADIS
SURABAYA**

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh **Shandi Kuswanto** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 8 Agustus 2008

Pembimbing

Drs. Fadjrul Hakam Chozin
NIP. 150 205 489

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Oleh **Shandi Kuswantoro** Telah Dipertahankan
Di depan Tim Penguji Skripsi


Surabaya, 18 November 2008

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Negeri Sunan Ampel Surabaya


Dekan,
Drs. Ma'sum, M.Ag
NIP. 150 240 835


Ketua Tim Penguji,
Drs. Fadjirul Hakam Chozin
NIP. 150 205 489


Sekretaris,
Drs. Abd. Kholid, M.Ag
NIP. 150 275 949


Penguji I,
Drs. Muhid, M.Ag
NIP. 150 263 395


Penguji II,
Musyarrofah, S.Ag, M.HI
NIP. 150 285 891

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang **“Implikasi Larangan Menikahi Wanita Musyrik (Kajian Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 221)”**.

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana pendapat para mufassir tentang menikahi wanita musyrik? Bagaimana karakteristik wanita musyrik? Dan bagaimana implikasi larangan menikahi wanita musyrik?

Dan penelitian bersumber pada data kepustakaan berupa buku tafsir tentang hukum pendapat para mufassir yang berkaitan dengan wanita musyrik yang termasuk didalamnya tentang tanggung jawab seorang suami dalam sebuah rumah tangga yang awalnya dari kajian teks tentang pernikahan dengan wanita musyrik lalu dianalisis dengan kehidupan sekarang dengan menggunakan metode deskriptif.

Setelah melalui pembahasan demi pembahasan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa menurut para mufassir pernikahan dengan wanita musyrik dilarang karena penyesatan yang terjadi akan berdampak pada anak dan keturunan yang sedang dibina.

Pembahasan tentang implikasi wanita musyrik dikaitkan dengan tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak dalam masalah kehidupan yang sedang dia bina seperti memberi nafkah, memimpin rumah tangga, mendidik keluarga dalam masalah agama, memperhatikan kesehatan dan yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai seorang suami dan ini adalah perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis meskipun ada ilmu pengetahuan modern tidak dapat merubah ketentuan tentang larangan menikahi wanita musyrik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penegasan Judul	9
G. Telaah Pustaka	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II SYIRIK, MUSYRIK DAN KEPEMIMPINAN SUAMI.....	15
A. Pengertian Syirik, Musyrik dan Karakteristik Wanita Musyrik	15
B. Kecenderungan Pernikahan Dengan Wanita Musyrik	23
C. Peranan Suami Dalam Memimpin Rumah Tangga	27
BAB III PENAESIRAN AYAT TENTANG WANITA MUSYRIK	34
A. Ayat Tentang Wanita Musyrik Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Asbabul Nuzulnya	34
B. Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Wanita Musyrik Menurut Para Mufasir.....	36
BAB IV IMPLIKASI LARANGAN MENIKAHI WANITA MUSYRIK	49
A. Penjelasan larangan dalam surat Al-Baqarah ayat 221	49
B. Makna di balik larangan.....	54
C. Tujuan rumah tangga dalam Islam.....	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

EABI

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia tidak senang dengan kesendirian, seorang manusia membutuhkan teman untuk mencurahkan isi hati, dengan mengobrol, bercanda dan menumpahkan cinta pada orang yang disayangi oleh sebab itu manusia perlu berkeluarga.

Keluarga itu terbentuk dari pernikahan, hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tidaklah dapat dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh pernikahan atau perkawinan. Karena itu pernikahan diperlukan untuk membentuk keluarga, tanpa nikah tidak ada keluarga.¹

Manusia diciptakan berpasangan oleh Allah. Berpasangan adalah sunnah kehidupan. Karena itu, Allah menganjurkan bagi yang mampu untuk nikah dan kawin.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui (QS. AN-NUR:32).²

¹ Ali Akbar, *Merawai Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 2000), 11

² Al-Qur'an, QS.24:32

Sebagai umat Islam, berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam, yakni rumah tangga yang menjadi laksana surga bagi penghuninya dengan diliputi rasa bahagia, tenang, rukun dan damai sebagaimana dalam hadis Nabi “Rumah tanggaku adalah surgaku”.³

Namun apabila seseorang tidak mampu, dia dianjurkan oleh Allah untuk menunda perkawinan.

وَلَيْسَتَعَفْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (QS. AN-NUR:33).⁴

Pernikahan adalah melakukan akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan jasmani antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁵

Tujuan perkawinan bukan hanya untuk kebutuhan seks semata, tapi tujuan perkawinan yang sesungguhnya adalah sakinah (ketenangan) untuk manusia.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari diri kamu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah.

³ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, 12

⁴ Al-Qur'an, QS.24:33

⁵ Shayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Vol.6 (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 59

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS.AR-RUM:21)⁶

Ayat di atas menjelaskan bawasanya Allah menciptakan pasangan. Maknanya adalah pasangan manusia sesungguhnya adalah manusia sendiri. Pasangan adalah orang yang paling disayangi yang mendampingi disaat membutuhkan. Apabila suami menginginkan sesuatu maka sebelum suami mengucapkan, istri sudah dapat menebaknya dengan tepat apa yang suami inginkan, karena pasangan adalah orang yang disayang. Begitu juga sebaliknya. Semakin terjadi persesuaian suami-isteri, akan semakin bahagia.

Untuk itu, dalam memilih pasangan, perlu ada kesetaraan, baik kesetaraan dalam beragama, kesetaraan dalam konsep hidup, pandangan hidup, kesetaraan dalam berfikir, kesetaraan dalam kedudukan. Apalagi kedudukan wanita dalam rumah tangga sangat berperan bagi pendidikan anak, jadi kalau terjadi pernikahan dengan wanita non muslim akan diarahkan kemana pendidikan agama. Jangan sampai anak tersebut menjad korban.

Berkaitan dengan kesetaraan dalam pandangan hidup dan kesetaraan dalam agama, maka tidak dianjurkan kawin dengan lain agama. Larangan perkawinan dengan lain agama ini, dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan "sakinah" dalam keluarga yang merupakan tujuan perkawinan. Perkawinan baru yang langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan isteri.

⁶ Al-Qur'an, QS.30:21

Surat Al-baqarah ayat 221 mempunyai implikasi yang sangat mendalam tentang suatu pernikahan. Wanita seperti apa yang harus dinikahi umat muslim agar selamat dunia dan akhirat. Bagaimana pola kepemimpinan suami dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan adanya kehidupan yang harmonis umat islam akan selamat dunia dan akhirat.

Didalam isi surat Al-Baqarah ayat 221 Allah menyuruh untuk menikahi wanita muslim sebab dengan pernikahan dengan wanita muslim akan menyelamatkan umat muslim dari siksa api neraka. Pada kenyataannya yang sering terjadi pada masarakat banyak pernikahan dengan lain agama malah mengalami kehidupan yang bahagia dan tidak sedikit penikahan dengan sesama muslim berakhir dipengadai an dengan mengucapkan kata cerai. Rasulullah bersabda, ” Seorang wanita itu dinikahi karena empat rupa: hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikan, dan karena agamanya, hendaklah engkau pilih wanita yang beragama (salehah) pasti engkau berbahagia”.⁷

Kesalahan terbesar yang kerap dilakukan para suami ketika memilih calon istri adalah mereka tidak mengikuti petunjuk dan arahan agama. Sebagian suami lebih mengutamakan pada harta dan kecantikannya saja, tanpa melihat standar agama dan akhlak.⁸

⁷ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Mahram* (Bandung: Alma'arif, 1996), 357

⁸ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 17

Dalam memilih calon istri umat Islam harus melihat pada agama dan akhlak sebab itu standar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan agar tercipta kehidupan yang selamat dunia akhirat. Umat muslim dalam memilih pasangannya tidak bisa memilih pada agamanya saja sebab jika seorang muslim memilih tanpa melihat akhlaknya akan terjadi permasalahan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga timbul dari perilaku akhlak istri yang rusak seperti memakai pakaian yang ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya sehingga menimbulkan nafsu bagi laki-laki yang melihatnya dan tidak jarang seorang istri apabila akhlaknya telah rusak suka bicara kotor, berbohong dan lain sebagainya. Padahal islam melarang perbuatan itu.

Oleh sebab itu peranan akhlak tidak dapat dipisahkan, sebagai mana sabda Rasulullah saw. "Dua sifat yang tidak akan berkumpul pada orang beriman ialah: kikir dan buruk akhlak".⁹

Sepantasnya seorang calon suami yang terdidik tidak hanya melihat sisi luarnya saja, akan tetapi dia harus mengetahui betul bagaimana akhlak calon istri, akhlak kedua orangtuanya, menanyakan dan menyelidiki terlebih dahulu bagai mana akhlak mereka sebelum melangkah kejenjang pernikahan. Hedaklah dia mengetahui bahwa kejujuran seorang wanita, pemeliharaan dirinya, amanah dan keelokan akhlaknya adalah hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan harta dan tidak

⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Mahram*, 549

dapat ditukar dengan perhiasan dunia lainnya. Dimana harta akan ludes, kecantikan akan pudar, sedangkan yang kekal akhlak dan budi pekerti yang luhur.¹⁰

Bagaimana kalau seorang suami dalam memilih istrinya hanya melihat akhlaknya saja tanpa memperdulikan agama yang dianut. Memang benar dizaman sekarang banyak terjadi pernikahan laki-laki muslim dan perempuan non muslim dan hubungan mereka harmonis. Akan tetapi apabila sampai terjadi pernikahan dengan wanita non muslim akan berdampak pada kesenjangan hidup rumah tangga, sehingga suami tidak dapat memimpin sepenuhnya rumah tangga yang dia bina karena suami harus menghormati hak-hak istrinya dalam melaksanakan ajaran agamanya. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS At-Tahriim:6)¹¹

Dalam memimpin rumah tangga seorang suami diperintahkan untuk mengajarkan hukum-hukum agama sebagai mana Allah berfirman:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Dan diperintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. (QS Thaha:132)¹²

Hendaklah seorang suami memerintahkan istrinya menutupi tubuhnya, dengan tidak menampilkan aurat di hadapan yang bukan mahramnya.

¹⁰ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, 19-20

¹¹ Al-Qur'an, QS.66:6

¹² Al-Qur'an, QS.20:132

Membimbing dan mengajarnya hal-hal yang berhubungan dengan masalah fiqihya jika seandainya dia tidak mengetahuinya.¹³

Bagaimana mungkin hal tersebut dapat dilakukan jika pasangan non muslim dan apakah mungkin suami dapat melindungi istri dari api Neraka. Inilah faktor penyebab kesenjangan dalam rumah tangga bersama wanita non muslim. Sehingga yang terlihat bahagia hanya lahirnya saja tapi secara batin dia gelisah karena tidak mampu membimbing dan menyelamatkan istrinya dari api neraka

Pola kepemimpinan seperti apa yang menjadikan istri dan anak bisa hidup bahagia. pola kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan menimbulkan perasaan saling menyayangi satu sama lain seperti sabda Rasulullah saw, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin pada rumah tangganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang wanita adalah pemimpin dirumahnya, ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya".¹⁴

Dalam memimpin rumah tangga suami istri harus mempunyai sifat jujur agar tidak terjadi kesalahpahaman antara istri dan suami sehingga tidak terjadi perceraian. Rasullulah bersabda: "Sesungguhnya benar (jujur) itu menuntun

¹³ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, 41

¹⁴ Ahmad Mustafà Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 289

kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke sorga, dan seseorang itu berlaku benar sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq (Yang sangat jujur dan benar). Dan dusta menuntun kepada curang, dan curang itu menuntun ke dalam neraka. Dan seseorang yang berdusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta".¹⁵

Oleh sebab itu Allah menyuruh memilih calon istri yang muslim dalam arti muslim lahir batin. Sehingga tercipta keluarga yang sakinah yang dapat menyelamatkan dari masalah dunia dan akhirat.

B. Identifikasi Pembatasan Masalah

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 terdapat larangan menikahi wanita musyrik dan laki-laki musyrik larangan pernikahan tersebut menyangkut kehidupan jangka panjang laki-laki muslim dan wanita musyrik dan juga sebaliknya wanita muslim dan lelaki musyrik. Dalam melakukan pembatasan masalah dengan cara meneliti larangan menikahi wanita musyrik, mengapa wanita musyrik itu bisa menjerumuskan keneraka dan kehidupan keluarga seperti apa yang bisa membawa ke surga pembatasan masalah ini ditunjukkan pada wanita musyrik saja bukan laki-laki musyrik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas akan dibahas tentang wanita musyrik, karakteristik wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi dan implikasi

¹⁵ H. Rachmat Syafe'i M.A, *Al-Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 82

larangan menikahi wanita musyrik. Dalam meneliti ayat tersebut menggunakan metode ijmal agar pembahasan tentang wanita musyrik lebih jelas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran surat Al-Baqarah ayat 221 tentang wanita musyrik menurut penafsiran ulama tafsir?
2. Bagaimana karakteristik wanita musyrik?
3. Bagaimana implikasi larangan menikahi wanita musyrik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran surat Al-Baqarah ayat 221.
2. Untuk mendeskripsikan kriteria wanita musyrik dalam penafsiran surat Al-Baqarah ayat 221.
3. Untuk mendeskripsikan implikasi larangan menikahi wanita musyrik.

E. Kegunaan Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Secara teoritis hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah kajian ilmu tafsir mengenai penafsiran surat Al-Baqarah ayat 221.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.

F. Penegasan Judul

Judul dari penelitian ini adalah **“Implikasi Larangan Menikahi Wanita Musyrik Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221”** Dengan memakai metode ijmal,

yaitu metode penafsiran melalui analisis ayat berkaitan dengan implikasi larangan menikahi wanita musyrik dalam surat Al-Baqarah ayat 221 sesuai urutan mushaf dengan memakai kajian ijmal. Dengan implikasi dimaksudkan sebagai sebagai suatu keterlibatan atau keadaan terlibat implikasi juga bisa diartikan yang termasuk atau tersimpul, yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.¹⁶ Sehingga dengan membahas kata implikasi seseorang dapat mengetahui sesuatu yang termuat didalamnya yaitu implikasi larangan menikahi wanita muslim dalam kehidupan rumah tangga.

G. Telaah Pustaka

1. Kitab "Al-Qur'an dan Tafsirnya" berisi Pernikahan Seorang Muslim Dengan Wanita Musyrik Karya Depag RI dalam kitab ini belum dibahas tentang implikasi larangan menikahi wanita musyrik.
2. Kitab "Rawaiul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum" berisi Menikahi Wanita-Wanita Musyrik Karya Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni dalam kitab ini belum dibahas tentang implikasi larangan menikahi wanita musyrik.
3. Kitab "Tafsir Al-Mishbah" berisi Menikahi Wanita-Wanita Musyrik Karya Quraisy Shihab dalam kitab ini juga belum dibahas tentang implikasi larangan menikahi wanita musyrik.

¹⁶ Djalinus Syah, dkk, *Kamus Pelajar Kota serapan Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta 1993), 77

Penelitian ini membahas tentang implikasi larangan menikahi wanita musyrik menurut Al-Qur'an ayat 221 dengan menggunakan metode ijma i. Penulis lebih memfokuskan pada implikasi larangan menikahi wanita musyrik agar penafsirannya lebih jelas dan terarah sehingga dapat mengetahui rahasia dibalik surat Al-Baqarah ayat 221.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang meliputi:

1. Model Penelitian

Dalam meneliti tentang implikasi larangan menikahi wanita musyrik menggunakan model Penelitian kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data dalam setting alamiah, yang akan digunakan untuk menyusun teori melalui analisis data secara induktif.

2. Metode Penafsiran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Metode Ijmali: Metode ini berusaha menafsirkan Al-Qur'an secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami.

Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar.

Metode ijmalî menafsirkan ayat mempunyai kelebihan dan kekurangan. Antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Kelebihan metode ijmalî

Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi oleh lapisan dan tingkatan kaum muslimin secara merata.

b. Kekurangan metode ijmalî

Kelemahannya ada pada penjelasannya yang terlalu ringkas sehingga tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Prosedur penafsiran yaitu membentangkan pengertian al-Qur'an secara umum dan ringkas. Penjelasan lafaz-lafaz al-Qur'an sekedar keperluan untuk pengetahuan umum dan tidak mengambil pendekatan pembahasan yang sangat mendalam seperti cabang-cabang hukum karena tujuannya adalah untuk memberi satu fikrah umum mengenai ayat tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah penafsiran terdiri dari sumber data primer dan skunder

a. Data Primer:

1) Al-Qur'an

b. Data Skunder

1) Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum Karya Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni

2) Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Depag RI

3) Tafsir Al-Misbah Karya Quraissy Shihab

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthofa Al-Marahi

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif yang artinya menjelaskan surat Al-Baqarah yang ayatnya berkaitan dengan wanita musyrik dengan metode ijmal, yaitu menganalisis ayat tentang wanita musyrik yang terdapat dalam surat Al-Baqarah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan umum tentang syirik, musyrik dan kepemimpinan suami dalam rumah tangga

Bab ini berisi tentang pengertian Syirik, musyrik dan karakteristiknya, kecenderungan pernikahan dengan wanita musyrik dan peranan suami dalam memimpin rumah tangga.

Bab III : Ayat tentang wanita musyrik dalam surat Al-Baqarah 221

Bab ini menerangkan tentang ayat yang berkaitan dengan wanita musyrik, dalam surat Al-Baqarah 221 dengan asbabun nuzulny.

Penafsiran ayat wanita musyrik melalui tafsir ijmalî dalam surat Al-Baqarah 221 menurut para mufasir.

Bab IV : Implikasi larangan menikahi wanita musyrik

Bab ini menerangkan tentang Penjelasan larangan dalam surat Al-Baqarah ayat 22, makna di balik larangan dan tujuan rumah tangga dalam Islam.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan saran dan penutup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

SYIRIK, MUSYRIK DAN KEPEMIMPINAN SUAMI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Syirik, Musyrik Dan karakteristik Wanita Musyrik

Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa tuhan bersama Allah atau siapa yang melakukan aktifitas yang bertujuan utama ganda. Pertama kepada Allah, dan kedua kepada selainya dengan demikian, semua yang mempersekutukannya dari sudut pandang tinjauan ini adalah musyrik.¹⁷

Syirik terbagi menjadi dua macam:

1. Syirik uluhiya

Syirik dalam masalah Uluhiyyah (Ketuhanan) dan ibadah. Misalnya, seseorang yakin bahwa diantara makhluk ini terdapat yang menyamai Allah atau berbuat seperti Allah. Atau, seseorang yakin bahwa diantara makhluk ini ada yang diyakini sebagai setengah makhluk dan setengah tuhan. Kemudian, ia memanjatkan doa kepadanya ketika hendak meminta sesuatu kepada Allah. Dan di dalam doa itu menyebut namanya (yang setengah makhluk dan setengah tuhan) disamping nama Allah dengan harapan akan bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera hati, 2002), 4+2

2. Syirik rububiyah

Syirik terhadap Rububiyyah (kekuasaan Allah) misalnya, seseorang menyandarkan penciptaan dan pengatur segala sesuatu yang ada di alam ini kepada selain Allah, di samping Allah itu sendiri. Atau ia mengambil suatu hukum agama, seperti ibadah, dan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tidak berdasarkan sumber wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Kemudian ia berpegang kepada suatu prinsip bahwa seseorang yang ditanya tentang persoalan agama tersebut dianggap paling mengerti maksud Allah yang sebenar-benarnya.¹⁸ Allah berfirman:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (At-Taubah: 31)¹⁹

Syirik dikategorikan sebagai dosa paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (Q.S An-Nisa: 48)²⁰

Pada ayat lain, dinyatakan bahwa perbuatan syirik adalah suatu kezaliman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

¹⁸ Ahmad Mustafā Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 54-55

¹⁹ Al-Qur'an, QS.9:31

²⁰ Al-Qur'an, QS.4: 48

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (Q.S Lukman: 13)²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Orang yang syirik diharamkan untuk masuk surga, sebagaimana firman

Allah:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. (Q.S Al-Maidah: 72)²²

Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata *musyrik* atau *musyrikin* dan *musyrikat*, digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Mekah. Dengan demikian, istilah al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama kristen percaya kepada Tuhan Bapak dan Tuhan Anak yang oleh agama Islam dinilai sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah, namun al-Qur'an tidak menamai mereka musyrik, tetapi menamai mereka Ahl al-Kitab.²³ perhatikan firman Allah berikut:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

²¹ Al-Qur'an, QS.31:13

²² Al-Qur'an, QS.5:72

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 442

Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (QS. Al-Bayyinah: 1).²⁴

Orang-orang kafir dibagi menjadi dua macam. Pertama Ahl al-Kitab dan kedua orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan al-Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda, yaitu Ahl al-Kitab dan al-Musyrikun. Ini lebih kurang sama dengan kata korupsi dan mencuri. Walaupun substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaan, biasanya bila pegawai mengambil yang bukan haknya maka dia adalah koruptor, dan bila orang biasa bukan pegawai maka dia dinamakan pencuri.²⁵

Diriwayatkan dari Hammad, dia berkata : “Aku pernah bertanya kepada Ibrahim tentang memperisteri wanita Yunani dan Nasrani maka dia menjawab:

“Tidak mengapa”. Aku tanya lagi : “Bukankah Allah swt. Berfirman : **وَلَا تَنْكِحُوا**

الْمَشْرِكَاتِ (janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik)? Beliau menjawab

: “itu adalah wanita-wanita Majusi (penyembah api) dan watsani (penyembah berhala)”.²⁶

²⁴ Al-Qur'an, QS.98:1

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 443

²⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum* (Semarang: CV. Asy-Syfa, 1993), 453

Bagi kaum musyrik, tuhan itu dianggap banyak dan bermacam-macam. Jika ia ditimpa bahaya atau musibah, segera ia akan meminta perlindungan kepada manusia atau batu-batuan. Atau mereka mengadakan tawassul (hubungan) kepada hewan atau kuburan. Bahkan mereka akan meminta pertolongan kepada Zaid atau Umar dan lain-lain selain Allah. Ringkasnya, tak dapat diketahui, doa siapakah yang lebih didengar. Apakah doa yang meminta tawassul atau orang yang dimintai tawassul. Tetapi yang jelas, kaum musyrik ini tidak pernah mempunyai ketenangan jiwa, dan jiwa mereka selalu gusar.²⁷

Dari penjelasan ulama tafsir dapat disimpulkan bahwa syirik juga terdapat pada jiwa orang Islam, Ahl al-Kitab dan orang-orang Shabi'in (kaum musyrik atau penganut agama dan kepercayaan lain).

Wanita musyrik mempunyai banyak karakteristik yang sangat bertentangan dengan aturan agama Islam. Antara lain Orang-orang musyrik itu mempunyai banyak tuhan. Allah berfirman:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. At Taubah: 31)²⁸

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 65

²⁸ Al-Qur'an, QS.9:31

Allah Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Dialah yang berhak disembah dan tidak boleh mempersekutukannya dengan menyembah berhala-berhala dan lain sebagainya, seperti yang telah dilakukan ahli Kitab, karena meminta rahmat dan pertolongan kepada selainnya adalah syirik dan berarti mengakui adanya kekuatan selain dari kekuasaannya.²⁹

Jika ia ditimpa bahaya atau musibah, segera ia akan meminta perlindungan kepada manusia atau batu-batuan Mereka cenderung mengadakan tawassul (hubungan) kepada hewan atau kuburan. Bahkan mereka akan meminta pertolongan kepada Zaid atau Umar dan lain-lain selain Allah.³⁰

Mereka mempersamakan berhala dan pemimpin itu dengan Allah dalam beribadat serta dalam mencintainya, apabila mereka mendapat nikmat dan kebaikan, mereka panjatkan syukur dan pujian kepada sesembahan-sesembahan tersebut, dan apabila mereka ditimpa kesusahan atau malapetaka mereka meminta dan berdoa kepada Allah dengan harapan bahwa mereka akan dapat ditolong dan dilepaskan dari pengkeraman bahaya yang mereka hadapi. Tindakan seperti ini adalah tindakan seorang musyrik bukan tindakan seorang mukmin.³¹

Dalam berperilaku wanita musyrik prilakunya terlalu bebas dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kebebasan di dalam Islam tidak sama dengan kebebasan

²⁹ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Semarang: CV Wicaksana, 1993), 275

³⁰ Ahmad Mustafá Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 65

³¹ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 280

menurut bangsa Eropa dan sebagian kaum muslimin sekarang, karena sikap mereka tidak mencerminkan Islam.³²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bagi wanita musyrik memperlihatkan aurat itu sudah biasa dan bahkan menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Wanita musyrik juga bebas dalam bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ada mahramnya. Rasullulah bersabda: "janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) bersertanya (ada) mahramnya, dan janganlah bersafar (berpergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya".³³

Larangan tersebut, dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang seakan-akan hilang. Hal ini karena kesenangan dan kebebasan dijadikan sebagai rujukan utama. Akibatnya, perzinahan sudah bukan hal yang aneh, tetapi sudah biasa terjadi, bahkan ditempat-tempat umum sekalipun.³⁴

Orang-orang musyrik juga cenderung berdusta bila berbicara dan mereka juga suka memakan makanan yang haram padahal itu semua dilarang oleh Allah sebagaimana firman Allah:

³²Abdur-Rasul Abdul Hassan Al-Ghaffar, *Wanita dan Kebebasan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1984), 97

³³H. Rachmat Syafe'i M. A, *Al-Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 217

³⁴*ibid*, 219

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (Q.S Al-Maidah: 63)³⁵

Dalam kehidupan le aki muslim dan wanita musyrik terdapat terdapat perbedaan karakteristik yang sangat besar yang tidak dapat disatukan antara seorang lelaki muslim dan wanita musyrik. Apabila sampai terjadi pernikahan dengan wanita musyrik akan berdampak pada kelangsungan hidup jangka panjang yang penuh dengan permasalahan yang tidak dapat disatukan.

Apabila sampai terjadi suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga maka yang menjadi korban anak-anak dan keturunan. Oleh sebab itu Allah melarang pernikahan dengan wanita musyrik. Dan menyuruh untuk memilih wanita yang salehah yang ta'at dan mampu menjaga diri dikala suaminya tidak dirumah. Sebagaimana firman Allah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فَأَنذَرْتُ حَافِظَاتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Perempuan-perempuan yang ta'at dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. (QS. An-Nisa: 34)³⁶

Jadi karakteristik dalam memilih wanita sangat menentukan dalam keberhasilan membentuk keluarga yang sakinah. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk memilih pasangan hidup yang salehah.

³⁵ Al-Qur'an, QS.5:63

³⁶ Al-Qur'an, QS.4:34

B. Kecenderungan Pernikahan Dengan Wanita Musyrik

Apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab isteri adalah teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mar*. dan menurunkan anak-anak yang shalih.³⁷

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah. Dengan adanya keluarga yang sakinah akan terbentuk kehidupan yang *mawadah* yaitu mencintai dan *rahmah* yang berarti kasih sayang. Ikatan itu menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan yang penuh dengan *mawadah* dan *rahmah* dan mampu mengembangkan keturunan pribadi-pribadi yang saleh pula. Keluarga yang sakinah itulah yang menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang *marhamah*.³⁸

Dengan adanya kehidupan keluarga yang *mawadah* maka dalam mendidik seorang anak menjadi seorang yang saleh tidaklah mustahil karena adanya tanggung jawab dari seorang suami sebagai kepala keluarga sehingga menimbulkan rasa aman bagi seorang anak.

Mendidik istri dan anak masalah agama dan membina akhidah sangat penting karena akan menyelamatkan keluarga dari masalah dunia dan masalah akhirat. Dengan adanya keluarga yang terdidik apabila ia bergaul dengan masyarakat keluarga tersebut akan dihormati karena tingkah lakunya yang sopan.

³⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar jus I* (Jakarta: Pustaka panjimas, 1982), 254

³⁸ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 136

Apabila keluarga telah terdidik dengan baik masalah agama dan akhidahnya maka akan tercipta ketenangan dalam berkeluarga sehingga dalam keluarga akan tercipta suasana yang harmonis kehidupan yang saling memahami antara suami, istri dan anak. Dengan adanya kehidupan seperti ini akan menjauhkan dari perangsangka yang tidak baik.

Jaminan kesehatan dalam berkeluarga sangat penting karena itu seorang suami harus berkerja keras dalam mencari nafkah berkeluarga. Oleh sebab itu mengapa seorang suami dijadikan pemimpin dalam keluarga karena kemampuan suami dalam memberi nafkah. Kalau seorang suami mampu memberi nafkah maka kesehatan dan kehidupan jangka panjangnya akan terjamin.

Perkawinan merupakan sarana yang paling kuat untuk mempengaruhi jiwa seseorang. Dan saling memberikan kemudahan dalam banyak hal merupakan landasan dalam berumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, tidak mustahil akidah syirik bisa masuk kedalam jiwa mukmin dan mukminah, tanpa disadari melalui berbagai macam *syubha* dan penyesatan.³⁹

Perkawinan erat hubungannya dengan agama. Orang musyrik bukan orang beragama. Mereka menyembah selain Allah. Di dalam perkawinan dengan orang musyrik ada batas tembok yang kuat, tetapi dalam soal pergaulan bermasyarakat itu biasa saja. Sebab perkawinan, erat hubungannya dengan harta pusaka,

³⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 265

berhubungan dengan makan dan minum dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam.⁴⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pernikahan dengan wanita musyrik dapat menimbulkan kesenjangan dalam berumah tangga, karena terdapat perbedaan akidah antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik juga dalam masalah kebebasan perempuan musyrik kebebasannya lebih tidak terikat aturan sedangkan perempuan muslimah kebebasan dibatasi oleh aturan agama sehingga tidak menimbulkan kebebasan yang berlebihan yang mengakibatkan pada kerusakan akhlak.

Kebebasan wanita di dalam Islam bukan kebebasan mutlak yang dapat merusaknya dan mengeluarkannya dari batas-batas hukum syariah Islam. Akan tetapi kebebasan yang berada di dalam kerangka terbatas dan wilayah yang semi tertutup yang tidak memungkinkan dilanggar dengan menjaga keutuhan masyarakat. Muslim tidak akan pernah merelakan dirinya menerima kerendahan diri dengan berkeliaran di jalan-jalan seperti yang terlihat sekarang.⁴¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perkawinan yang dikehendaki Islam adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antara suami isteri, sekaligus antar keluarga dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh istri berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suami, nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimanapun tidak

⁴⁰ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 375

⁴¹ Abdur-Rasul Abdul Hassan Al-Ghaffar, *wanita dan kebebasan*, 98

boleh dikorbankan. Ia harus cilestarikan dan diteruskan ke anak cucu. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh salah satu pasangan, maka bagaimana ia dapat diteruskan kepada anak cucu. Di sisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka apakah masih ada nilai lain yang akan diwujudkan dan dipraktekkan, dapatkah seseorang mentoleransi inti kepercayaan atau bahkan mengorbankannya atas nama cinta, atau karena kekaguman pada kecantikannya, harta dan status sosial semua yang dikagumi itu tidak langgeng. Sedangkan perkawinan yang diharapkan langgeng. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan, karena itu untuk langgengnya perkawinan, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi landasannya. Itu pula sebabnya surat Al-Baqarah ayat 221 berpesan: wanita yang status sosialnya rendah, tetapi beriman, lebih baik dari pada wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya, tetapi tanpa iman. Pernyataan ini Allah sampaikan dengan menggunakan redaksi pengukuhan "Sesungguhnya".⁴²

Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan, maka dengan tegas Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya dunia dan menjerumuskannya kedalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan masuk surga di akhirat.⁴³

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 444-445

⁴³ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 375

C. Peranan Suami Dalam Memimpin Rumah Tangga

Dalam memimpin rumah tangga seorang suami harus mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab merupakan pondasi utama untuk membentuk keberhasilan dalam berumah tangga. Rasulullah bersabda: "Hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian dan jangan memukul muka dan jangan memburuk-burukannya (mencela)".⁴⁴

Tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang suami adalah sebagai berikut:

1. Memberi nafkah keluarga

Seorang suami harus memberi nafkah keluarganya, bukan tanggung jawab seorang istri. Ini termaktub jelas dalam firman Allah swt, ".....dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf". (QS. Al-Baqarah: 233).⁴⁵ Dalam firman Allah yang lain, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya". (QS Ath-Thalaaq: 7).⁴⁶ Dalam sebuah hadis disebutkan, "Seorang lelaki datang kepada

⁴⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Mahram* (Bandung: Alma'arif, 1996), 420

⁴⁵ Al-Qur'an, QS.2:223

⁴⁶ Al-Qur'an, QS.65:7

Nabi saw, lalu berkata, 'wahai Rasulullah, aku mempunyai dinar (uang)". Nabi saw. bersabda, "Belanjakanlah buat dirimu" ia berkata, Aku masih mempunyai yang lainnya". Nabi saw bersabda, "Belanjakanlah buat anakmu". Ia berkata "Aku masih mempunyai yang lainnya". Nabi saw bersabda, "Belanjakanlah buat keluarga (istri)mu". Ia menjawab, "Aku masih mempunyai yang lainnya". Nabi saw bersabda, "Belanjakanlah buat pelayanmu". "Aku masih mempunyai yang lainnya". Nabi saw bersabda, "Engkau lebih mengetahuinya".⁴⁷

Nafkah adalah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta kebutuhan pokok lainya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunah dan ijma ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.⁴⁸

⁴⁷ Syekh Muhammad A'id As-Sindi, *Musnad Syafi'i Jus 2* (Bancung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 1109

⁴⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 267

2. Memimpin rumah tangga

Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt, “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan mereka atas perempuan dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan hartanya”. (QS. An-Nisaa: 4).⁴⁹ Juga termaktub dalam firman Allah yang lain, “Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”. (QS. Al-Baqarah: 228).⁵⁰

Kaum laki-laki dinobatkan sebagai pemimpin karena dia memiliki keutamaan yang melebihi kaum wanita, dan kelebihan kaum laki-laki itu tidak akan didapat dari diri kaum wanita, dan kelebihan kaum laki-laki itu tidak akan didapat dari diri kaum wanita, yaitu kelebihan jasmani dan akal. Kemudian keutamaan dari segi fisik dan akal ini, yang mewajibkan kaum laki-laki menjadi pemimpin atas kaum wanita.⁵¹

Pemberian hak kepemimpinan lelaki atas wanita bukan berarti merendahkan martabat wanita, melainkan memberikan martabat terhormat kepada wanita melalui kesalehan lelaki. Karena itu, kesalehan seorang suami harus dibalas dengan kesalehan seorang istri. Istri yang saleh dijelaskan Rosul bagaikan permata yang amat mahal, tak ternilai.⁵²

⁴⁹ Al-Qur'an, QS.4:4

⁵⁰ Al-Qur'an, QS.2:228

⁵¹ Syamsuddin Norr, S. *Kumpulan Doa, Perintah dan Larangan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Annur Press, 2006), 74

⁵² Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah*, 134

Karena alasan tersebut mengapa seorang lelaki lebih dominan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga dibanding seorang isteri. Oleh sebab itu seorang pemimpin suami yang mempunyai akhidah yang baik sangat dianjurkan dalam kehidupan keluarga.

3. Menjadi pelindung dan pendamping istri

Seorang suami harus melindungi istrinya dari tindakan yang merusak dan membawa kepada penyesalan yang tak berujung, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an, "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". (QS. Ath-Thalaaq: 6).⁵³

Seorang suami harus mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan mendampingi istri dan anak walaupun dalam keadaan susah. Jadi tidak boleh seorang suami apabila keluarganya mengalami kesusahan lepas tangan atau tidak bertanggung jawab atas hal terjadi dalam keluarganya.

4. Mendidik persoalan agama

Mendidik dalam masalah agama seperti masalah bersuci (thaharah), shalat, dan sebagainya, sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya". (QS. Thaahaa: 132).⁵⁴

⁵³ Al-Qur'an, QS.65:6

⁵⁴ Al-Qur'an, QS.20:132

Allah menyuruh agar setiap orang muslim mengajak dan menyuruh seluruh anggota keluarganya, untuk mendirikan shalat lima waktu, dan bersabarlah dalam melakukannya. Sabar dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam ketaatan adalah sikap mukmin yang paling mulia.⁵⁵

Pengetahuan agama bagi seorang isteri sangat penting karena dapat membina kepribadiannya dengan mengamalkan ajaran agama yang benar dan untuk mematangkan jiwanya, karena itu peranan suami dalam mendidik istrinya jauh lebih penting dari sekedar memberi makan, minum dan pakaian.

5. Tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan istrinya dengan alasan yang tidak asasi dan rasional

Seorang suami tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan istrinya dengan alasan yang tidak asasi dan rasional apalagi hanya ingin menutup-nutupi aib yang ada pada dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, "Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia di sisi Allah tempatnya di hari kiamat ialah laki-laki yang mencurahkan kasih kepada istrinya, dan istrinya pun mencurahkan pula kepadanya, kemudian ia menyebarkan rahasianya (rahasia istrinya)". Dikeluarkan oleh Muslim.⁵⁶

Perbuatan mencari kesalahan seorang istri karena ingin menutupi aibnya dan menyebarkan rahasia istri perbuatan seperti ini yang dapat menimbulkan

⁵⁵ Syamsuddin Norr, S, *kumpulan doa, Perintah dan Larangan Dalam Al-Qur'an*, 187

⁵⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Mahram*, 376

perpecahan dalam keluarga. Apabila sampai terjadi hal seperti ini maka akan sulit untuk menciprakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

6. Bersikap adil terhadap keluarganya

Terhadap istri dan anak suami harus bersikap adil jangan sampai seorang suami lebih memperhatikan istri dibanding anaknya atau seorang suami lebih memperhatikan anak dibandingkan istrinya karena akan merusak hubungan kasisayang antara ibu dan anak. Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Dan tidak boleh bersikap tertutup kepada masing-masing istri, tidak boleh menyeleweng dan berbuat zalim, dan tindakan destruktif lainnya.

7. Tidak boleh bersikap yang bisa mengundang kecemburuan istri

Karena tindakan semacam ini akan menimbulkan sikap ketidak senangan dari istri yang nantinya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.⁵⁷

Tidak disangsikan lagi bahwa diantara kewajiban kepemimpinan seorang suami adalah memberikan turtunan dan pengarahan kepada istrinya apa-apa yang menjadi kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, memperhatikan apa yang menjadi hak-hak istrinya, memberi pelajaran kepadanya tentang akidah agama dan akhlaknya serta hal-hal lain yang menjadi kewajiban seorang istri dalam mendidik anaknya serta menunjukkan kepadanya bagaimana ber-*mu'amalah* yang baik dengan masyarakat sekelilingnya.⁵⁸

⁵⁷ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 192-195

⁵⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 289

Oleh sebab itu diperlukan seorang istri sholeh untuk mendidik seorang anak yang berbakti dan seorang suami harus bertanggung jawab pada kehidupan keluarga yang dia bina jangan sampai keluarga tersebut merasa kesusahan karena suami yang tidak mampu memberi nafkah.

Salah satu keutamaan lelaki dalam keluarga, yaitu kemampuan berinfak, atau memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah disini diawali sejak pernikahan, yakni dengan kemampuan membayar maskawin yang dilanjutkan dengan kemampuan dengan membiyai hidup, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun nafkah batin yang berupa perlindungan dan pemberian rasa aman, baik fisik maupun psikis, atau perlindungan jasmani dan rohani. Kemampuan seorang lelaki dalam hal tersebut merupakan ciri-ciri kesalehan yang memberinya hak kepemimpinan dalam berkeluarga, yang manfaatnya dikembalikan bagi kepentingan istri.⁵⁹

Apabila tanggung jawab seorang suami terpenuhi seperti membiyai kehidupan keluarga dan mendidik keluarganya dalam masalah agama dan akhidah telah terpenuhi maka tidak mustahil seorang suami akan menyelamatkan keluarganya dari bahaya yang ada di dunia dan akhirat.

Oleh sebab itu tanggung jawab seorang suami untuk keselamatan dalam bekeluarga sangat penting bagi kelangsungan kehidupan jangka panjang keluarga tersebut agar tidak terjebak o'eh tipu daya dunia yang sifatnya hanya sementara.

⁵⁹ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah*, 134

BAB III

PENAFSIRAN AYAT TENTANG WANITA MUSYRIK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Ayat Tentang Wanita Musyrik Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Asbabul Nuzulnya

Surat Al-Baqarah ayat 221 berisi larangan menikahi wanita musyrik bagi umat Islam dan asbabul nuzul ayat sangat penting peranannya dalam mendukung penyelesaian masalah dalam problematika masalah yang dihadapi umat Islam.

Ayat dan asbul nuzulnya seperti berikut:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS. Al-Baqarah: 221).⁶⁰

Mengenai sebab turunya ayat ini, oleh Al Wahidi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra sebagai berikut:

⁶⁰ Al-Qur'an, QS.2:221

Pada saat itu Rasulullah saw telah mengutus Mursad Al-Ganawi pergi ke Mekah guna menjemput sejumlah kaum muslimin yang masih tertinggal disana untuk dibawa ke Madinah. Kedatangan Mursad ke Mekah itu terdengar oleh seorang wanita musyrik bernama Anaq yaitu teman lama Mursad sejak zaman jahiliyah. Dia adalah seorang perempuan yang rupawan. Semenjak Mursad hijrah ke Madinah, mereka belum pernah berjumpa. Oleh sebab itu, setelah ia mendengar kedatangan Mursad ke Mekah, ia segera menemuinya. Setelah bertemu maka Anaq mengajak Mursad untuk kembali berkasi-kasih dan bercumbuan seperti dahulunya. Akan tetapi Mursad menolak dan menjawab: "Islam telah memisahkan antara kita berdua dan hukum Islam telah melarang kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik". Mendengar jawaban itu Anaq berkata: "masih ada jalan keluar bagi kita, yaitu baiklah kita menikah saja". Mursad menjawab: "aku setuju, tetapi aku lebih dahulu akan meminta persetujuan kepada Rasulullah saw". Setelah kembali kemadinah, Mursad melaporkan kepada Rasulullah hasil pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, dan disamping itu diceritakannya pula tentang pertemuannya dengan Anaq dan maksudnya untuk menikahinya. Ia bertanya kepada Rasulullah saw: "Halalkah bagiku untuk mengawininya, padahal ia masih musyrik?". Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu.⁶¹

Kemudian ada riwayat lain yang melatar belakangi turunya ayat ini yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Dia berkata, bahwa ayat ini turun pada Abdullah

⁶¹ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Semarang: CV. Wicaksana, 1993), 373

bin Rawahah ra. Dia punya seorang hamba hitam dan ketika dia marah, maka dia memukulnya. Lalu dia takut, maka datang kepada Nabi saw memberitahukan kabarnya. Nabi bertanya kepada dia: “Bagaimana dia wahai Abdullah? “Dia menjawab: “Ya Rasulullah, dia itu berpuasa, bersalat, membaguskan wudlunya, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya”. Nabi lalu bersabda: “wahai Abdullah, dia itu mukmin”. Maka Abdullah berkata: “Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan memerdekakan dia dan aku akan kawini dia’. Kemudian dia melaksanakannya. Maka orang-orang dari kaum muslimin mencelanya dan berkata: “Dia telah menikahi budaknya”, sedangkan mereka suka menikahi wanita-wanita musyrik, karena tertarik kepada kecantikannya. Kemudian turunlah ayat tersebut.⁶²

B. Penafsiran surat Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Wanita Musyrik

Di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah SWT larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan-perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya dan sebagainya. Budak perempuan yang mukmin, lebih baik untuk dikawini dari pada mengawini orang musyrik itu. Dari pihak perempuan-perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik-cantik, menarik hati, lagi beriman dan berakhlak.

⁶² Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum* (Semarang: CV. Asy-Syfa, 1993), 446

Allah Menyuruh mengawini seorang perempuan bukan saja karena cantik rupawan, banyak harta kekayaannya dan tinggi kedudukannya, tapi yang diutamakan ialah iman dan akhlaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda: Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membinasakan, jangan kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena karena agamanya (iman dan akhlaknya). Budak perempuan yang hitam, tetapi beragama, lebih baik dari mereka yang tersebut diatas.⁶³

Yang dimaksudkan dengan nikah disini adalah suatu AQAD (perjanjian) dengan IJMA, yakni “janganlah kamu mengambil istri wanita-wanita musyrik”.⁶⁴ kata *الْمُشْرِكَاتِ* (wanita-wanita musyrik) maksudnya wanita-wanita kafir.⁶⁵ Dan

yang dimaksud kata *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ* (Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik) menunjukkan haram menikah dengan perempuan Majusi (penyembah api) atau perempuan Watsani (penyembah berhala). Adapun mengenai wanita kitabi (yahudi dan Nashrani). Maka boleh menikahinya, karena berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al-Maidah:

⁶³ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 373-374

⁶⁴ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, 448

⁶⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Jilid 1* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 121

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu hala (pula) bagi mereka. (Dan dihalaikan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu. (Al-Maidah : 5).⁶⁶

Ini adalah pendapat jumhurul ulama dan imam empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).⁶⁷

Jumhurul ulama menggunakan hujjah bahwa lafal *الْمُشْرِكَاتِ* (wanita-

wanita musyrik) tidak mencakup Ahlul Kitab, karena ada firman Allah swt:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

Orang-orang kafir dar Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani) dan orang-orang musyrik tiada menginginkan. (Al Baqarah : 105).⁶⁸

Dan firman Allah swt:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ

Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya). (Al-Bayyinah: 1)⁶⁹

Dari dua ayat tadi kata *الْمُشْرِكِينَ* di'athafkan (dikaitkan) dengan kata *أَهْلُ*

الْكِتَابِ sedangkan ATHAF itu menunjukkan bahwa ada perbedaan diantara

⁶⁶ Al-Qur'an, QS.5:5

⁶⁷ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, 451

⁶⁸ Al-Qur'an, QS.2:105

⁶⁹ Al-Qur'an, QS.98:1

keduanya. Maka jelas bahwa kata **المُشْرِكَاتُ** (wanita-wanita musyrik) tidak

mencakup **الْكُتَابَاتُ** (perempuan-perempuan ahli kitab).⁷⁰

Mereka juga berdalil dengan sesuatu yang diriwayatkan dari ulama salaf mengenai diperbolehkannya menikah dengan wanita kitabi. Dimana Qatadah dalam menafsirkan dalam menafsirkan ayat ini telah berkata, bahwa yang dimaksudkan dengan **المُشْرِكَاتُ** (wanita-wanita musyrik) dalam ayat ini adalah “wanita-wanita musyrik bangsa Arab” yang tidak mempunyai kitab yang mereka baca.⁷¹

Diriwayatkan dari Hammad, dia berkata : “Aku pernah bertanya kepada Ibrahim tentang memperisteri wanita Yunani dan Nasrani maka dia menjawab:

“Tidak mengapa”. Aku tanya lagi : “Bukankah Allah swt. Berfirman : **وَلَا تَنْكِحُوا**

الْمُشْرِكَاتِ (janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik)? Beliau menjawab

: “itu adalah wanita-wanita Majusi (penyembah api) dan watsani (penyembah berhala)”⁷².

⁷⁰ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, 452

⁷¹ *Ihbid*, 453

⁷² *Ihbid*, 453

Argumentasi lain yang juga mereka kemukakan adalah suatu riwayat bahwa Hudzaifah ra. Hendak memperisteri wanita Yahudi. Maka Umar kirim surat kepadanya : "Urungkan saja langkahnya". Lalu Hudzaifah berkhir surat kepada Umar : "Apakah engkau mengira, bahwa ia haram, sehingga aku mesti urungkan langkahnya?" Umar menjawab : "Aku tidak menganggap dia itu haram, tapi aku khawatir mereka memberikannya sebagai umpan kebusukan". Dalam kisah ini menunjukkan bahwa Umar mengambil sikap tersebut semata-mata karena takut dan hati-hati, bukan karena haram menikah dengan wanita kitabi.⁷³

Mereka juga menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin Auf dari Rasulullah saw. Bersabda mengenai kafir Majusi "Mereka itu memakai cara-cara seperti cara-cara Ahli kitab, tidak boleh menikahi wanita-wanita dari kalangan mereka dan tidak boleh memakan sembelihan mereka pula". Jika bukan karena menikahi wanita dari kalangan mereka (ahli kitab) itu diperbolehkan, tentu tidak ada gunanya menyebutkan.⁷⁴

Imam Ath Thabari setelah meneliti berbagai pendapat, mengatakan:

"Yang paling unggul diantara sekian pendapat mengenai ayat tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Qatadah ra: Bahwa sesungguhnya Allah swt menyebutkannya adalah tentang saya, dengan firmanya وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ

(janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik), yang dimaksudkan wanita

⁷³ *Ibid*, 453

⁷⁴ *Ibid*, 453

musyrik, bukan Ahli Kitab. Bahwa ayat itu lahirnya nampak *AM*, tapi maknanya *KHASH* (khusus) tidak dinasakh sama sekali. Dan bahwa wanita-wanita Ahli Kitab tidak termasuk didalamnya.⁷⁵ Demikian itu karena Allah swt menghalalkan dengan firmanya :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Dan wanita-wanita suci diantara orang-orang ahli kitab (Al Maidah : 5)⁷⁶

Sebagian Ulama berkata, Allah telah mengharamkan menikahi sekalian perempuan musyrik dan termasuk ahli kitab. kemudian turun ayat di dalam surat Al-Maa'idah me-*nasakh*-kan ayat ini, yakni menghalalkan menikahi perempuan ahli kitab, atau paling tidak ayat ini men-*takhsis*-kan ayat Al-Baqarah dengan arti, dikecualikan perempuan ahli kitab.⁷⁷

Jadi bagi orang mukmin menikah dengan wanita dari kalangan mereka (Ahli Kitab) itu diperbolehkan, seperti dia menikahi wanita kalangan dia sendiri (mukminat). Dan telah diriwayatkan dari Umar ra bahwa dia berkata : "lelaki muslim boleh memperisteri wanita Nashrani dan laki-laki Nashrani tidak boleh memperistri wanita muslim". Adapun Umar ra membenci Abu Thalhah dan Hudzaifah ra menikahi wanita Yahudi dan Nashrani adalah karena untuk memberikan peringatan supaya orang-orang tidak mengikutinya dalam hal itu,

⁷⁵ *Ihbid*, 453-454

⁷⁶ Al-Qur'an, QS.5:5

⁷⁷ Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 87

sehingga mereka mencukupkan dengan wanita-wanita muslimah saja, atau makna selain itu sehingga dia memerintahkan supaya mengurungkannya.⁷⁸

Jadi menurut ulama tafsir umat Islam dilarang melakukan perkawinan dengan wanita musyrik sebelum mereka beriman hal ini disebabkan karena pelanggaran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 221 dikecualikan perempuan ahli kitab.

Alasan Allah melarang pernikahan dengan wanita musyrik dikarenakan mereka itu mengajak ke neraka, penjelasan ulama tafsir tentang kata **أُولَئِكَ**

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ (Mereka mengajak ke neraka) yaitu sesungguhnya, sudah menjadi

kebiasaan orang-orang musyrik baik lelaki maupun wanita, selalu mengajak kepada hal-hal yang menyebabkan masuk neraka baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dalam hal ini ikatan perkawinan merupakan sarana yang paling kuat untuk mempengaruhi jiwa seseorang. Dan saling memberikan kemudahan dalam banyak hal merupakan landasan dalam berumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, tidak mustahil akidah syirik bisa masuk kedalam jiwa mukmin dan mukminah, tanpa disadari melalui berbagai macam *syubhat* dan penyesatan. Orang-orang musyrik menyembah sesembahan selain Allah. Tetapi, mereka tidak menamakan perbuatan ini sebagai ibadah. Mereka bahkan mengistilahkan perbuatan ini dengan memohon syafaat dan *tawassul* (perantaraan). Mereka

⁷⁸ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, 454

mengambil tuhan dan sesembahan selain Allah kemudian menyebutnya dengan wasilah dan memberi syafaat. Dan mereka mengira bahwa dengan mengganti nama bisa mengubah hakikat sesuatu.⁷⁹ Allah berfirman:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa'atan, dan mereka berkata: "Mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah'...." (Yunus: 18)⁸⁰

Kata *أُولَئِكَ* (mereka itu) yaitu ahli *النَّارِ* (mengajak ke

neraka) disebabkan anjuran mereka melakukan perbuatan yang membawa orang didalamnya.⁸¹

Sedangkan kata *أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ* (mereka itu mengajak ke neraka)

mempunyai pengertian lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena *mereka mengajak kamu ke neraka*, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan, *ke neraka dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka.*⁸² Keteladanan yang orang musyrik tunjukan hanya keteladanan bohongan yang digunakan untuk mempengaruhi sebuah keluarga agar maksud dan cita-citanya tercapai setelah itu orang musyrik akan menjerumuskan ke neraka.

⁷⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 266

⁸⁰ Al-Qur'an, QS. 10:18

⁸¹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid*, 121

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera hati, 2002), 445

Jadi baik laki-laki musyrik maupun wanitanya, baik perkataanya maupun perbuatan mereka, selamanya mengajak dan menarik orang supaya masuk ke dalam neraka, terutama dalam ikatan suami istri yang pengaruhnya demikian mendalam dan meresap.⁸³

Seorang muslim adalah umat yang bertauhid, sedang mereka masih mempertahankan kemusyrikannya. Seorang muslim tidak boleh terpicat oleh kecantikan perempuan, kalau dia masih musyrik, karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena berlainan pendirian. Karena wanita musyrik akan menjerumuskan seorang muslim ke neraka, baik neraka dunia karena kacaunya fikiran di rumahtangga atau neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apalagi kalau dari perkawinan yang demikian beroleh putera pula. Maka tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu dibawa asuhan ayah dan bunda yang berlainan haluan.⁸⁴

Bagi seorang muslim agama seorang wanita sangat penting karena menentukan kehidupan jangka panjang dari rumah tangga yang sedang dijalani.

Sedangkan kata *وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ* (sedangkan Allah mengajak kesurga serta ampunan) maksudnya melalui lisan para Rasulnya Allah mengajak

⁸³ Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, 89

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar jus I* (Jakarta: Pustaka panjimas, 1982), 256

kesurga dan amal perbutan yang menjurus kepada Allah yang akan memasukkannya kesurga.⁸⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kata وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ (sedangkan Allah mengajak

kesurga serta ampunan dengan izinnya) mengandung penjelasan yaitu sesungguhnya dakwah Allah yang disampaikan oleh kaum mukmin, akan mengantarkan seorang muslim kepada surga dan ampunannya dengan izin dan taufiknya. Dakwa ini merupakan kebalikan dari dakwah kaum musyrikin yang mengajak ke neraka, oleh sebab kesalahan mereka dalam memilih jalan dan jeleknya tingkah laku mereka dalam berusaha. Agama menjadi pegangan kaum mukminin itulah yang sesuai dengan fitrah manusia, dan yang telah disampaikan oleh Rasulnya dengan izinnya sebagai petunjuk bagi manusia.⁸⁶

Jadi pernikahan yang diperbolehkan menurut penafsiran para mufasir adalah pernikahan dengan wanita ahli kitab karena kebolehan yang diutarakan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagian Ulama berkata, Allah telah mengharamkan menikahi sekalian perempuan musyrik dan termasuk ahli kitab. kemudian turun ayat di dalam surat Al-Maa'idah me-*nasakh*-kan ayat ini, yakni menghalalkan menikahi perempuan

⁸⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Terjemah Tafsir Jalalain Be-ikut Asbaahun Nuzuul Jilid* ,

⁸⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 266

ahli kitab, atau paling tidak ayat ini men-*takhsis*-kan ayat Al-Baqarah dengan arti, dikecualikan perempuan ahli kitab.⁸⁷

Namun dampak yang terjadi pada pernikahan beda agama sangat besar karena tidak mustahil akidah syirik bisa masuk kedalam jiwa mukmin dan mukminah, tanpa disadari melalui berbagai macam *syubhat* dan penyesatan. Orang-orang musyrik menyebab sesembahan selain Allah.⁸⁸

Makna dari penafsiran mufasir adalah seorang muslim dilarang mengadakan hubungan kekeluargaan dengan orang-orang musyrik melalui pernikahan. Seorang muslim tidak boleh mengawini mereka dan merekapun tidak boleh mengawini kalangan muslim. Sebab, perempuan adalah tempat lelaki menempatkan kepercayaan. Lelaki mempercayakan dirinya, anak-anaknya dan hartanya kepadanya. Sedangkan kecantikan tidak menjamin seorang wanita itu diberi kepercayaan. Perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang melarangnya berlaku khianat, memerintahnya berbuat kebajikan dan melarangnya berbuat kejelekan. Dan seorang perempuan musyrik, terkadang mengkhianati suaminya serta merusakkan akidah anak-anaknya.⁸⁹

Berdasarkan hal ini, maka perkawinan orang mukmin dengan orang musyrik itu akan menyesatkan pihak orang muslim karena akan membawa kepada jalan kemusyrikan. Ikatan suami dan istri itu bukan hanya hubungan seksual semata, melainkan hubungan batin dan budaya. Oleh karena itu, perkawinan

⁸⁷ Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, 87

⁸⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 266

⁸⁹ *ihbit*, 264

dengan wanita musyrik dilarang dalam Islam. Memang benar, boleh jadi seorang muslim itu akan dapat mempengaruhi orang musyrik, agar keluarga dan keturunan orang musyrik tersebut dapat berkenan memeluk Islam. Kemungkinan yang lain juga boleh jadi bahwa orang musyrik itu malah dapat menyeret pasangan yang muslim, bahkan keluarga dan keturunannya, menuju jalan kemusyrikan. Yang paling mungkin diakibatkan dalam perkawinan dengan wanita musyrik itu adalah bercampurnya antara keturunan muslim dan nonmuslim, dan dalam keluarga itu ternyata bukan Islam. Orang non muslim mungkin saja menyetujui akibat semacam ini, tetapi orang muslim yang bertauhid tidak dapat melakukan hal yang serupa. Orang yang benar-benar mukmin muslim, tidak akan pernah mengambil resiko hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya semata-mata. Orang mukmin muslim itu malah lebih suka mengendalikan hawa nafsunya ketimbang melakukan suatu perbuatan yang akan menyesatkan keimanannya, menjadikannya musyrik baginya paling tidak keturunannya.⁹⁰

Jadi pernikahan dengan wanita musyrik dalam ajaran agama Islam dilarang karena dapat menyesatkan suami sehingga suami terseret kedalam jalan kemusyrikan apabila suami yang kedudukannya dikeluarga sebagai seorang kepala keluarga sudah tersesatkan maka akan berdampak pada kepemimpinan yang bernuansa musyrik dalam keluarga. Apabila sampai terjadi hal seperti ini maka akan berdampak pada kerusakan akhlak pada anak-anak dan cucu. Sehingga

⁹⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 177-178

tercipta kehidupan jangka panjang yang tidak sesuai dengan aturan agama.

Disebabkan karena kesalahan yang terjadi pada suami yang tidak mampu

memimpin keluarga dengan baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

IMPLIKASI LARANGAN MENIKAHI WANITA MUSYRIK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Penjelasan larangan dalam surat Al-Baqarah ayat 221

Didalam surat Al-Baqarah ayat 221 terdapat implikasi yang mendalam tentang hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Implikasi larangan menikahi wanita musyrik ditunjukkan agar umat Islam berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, kriteria seperti apa yang harus dicari, apabila sampai terjadi perkawinan tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan dalam hal pendidikan dan kesehatan istri juga bagaimana seorang suami membimbing di jalan yang lurus. Jadi peranan suami sangat menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seperti yang diharapkan, otomatis seorang suami harus mempunyai kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam yang dapat ditiru dan diteladani oleh keluarga.

Seorang muslim adalah umat yang bertaqwa, sedang mereka masih mempertahankan kemusyrikannya. Seorang muslim tidak boleh terpicat oleh kecantikan perempuan, kalau dia masih musyrik, karena pada rumahtangga itu tidak akan ada keamanan karena berlainan pendirian. Karena wanita musyrik akan menjerumuskan seorang muslim ke neraka, baik neraka dunia karena kacaunya pikiran di rumahtangga atau neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apalagi kalau dari perkawinan yang demikian beroleh putera pula,

maka tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu dibawa asuhan ayah dan bunda yang berlainan haluan.⁹¹

Kehidupan rumah tangga adalah suatu kehidupan sosial yang membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menjadi tempat kembali dalam menyelesaikan perselisihan pendapat dan keinginan, sehingga tidak ada percekocokan antara satu dengan yang lainnya yang dapat menghancurkan keutuhan dan tatanan rumah tangga. Sebab, seorang suami lebih arif dalam hal apa yang bisa menjadi kemaslahatan rumah tangga dan dia pulalah yang berkuasa menerapkan aturan rumah tangga dengan kekuasaan dan hartanya. Oleh karena itu, seorang suami dituntut untuk selalu mengayomi dan memberi nafkah kepada istrinya dan bagi seorang istri, ia harus patuh dan taat kepada suaminya selama ia tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal.⁹²

Dengan adanya sifat suami yang arif setiap masalah yang ada dapat diatasi dengan bijaksana tanpa adanya kekerasan. Disamping itu masalah kejujuran antara suami istri menjadi landasan dalam membina keluarga sehingga dengan adanya kejujuran dapat menuntun kepada kebaikan. Rasullulah bersabda: "Sesungguhnya benar (jujur) itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga, dan seseorang itu berlaku benar sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang *siddiq* (Yang sangat jujur dan benar). Dan dusta menuntun

⁹¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar jus I* (Jakarta: Pustaka panjimas, 1982), 256

⁹² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 288

kepada curang, dan curang itu menuntun ke dalam neraka. Dan seseorang yang berdusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta".⁹³

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah menyuruh agar tidak menikahi wanita musyrik karena akan menjerumuskan ke dalam neraka. Maksud dari ayat tersebut adalah karena wanita musyrik tidak mempunyai sifat jujur terutama dalam masalah agama mereka tau bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa tidak beranak dan tidak diperanakan tetapi mereka mendustakan. Allah berfirman:

يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar. (Q.S Al-Baqarah: 105)⁹⁴

Allah SWT menerangkan bahwa para Ahli Kitab yang terdiri dari orang-orang Yahudi, Nasrani begitu pula orang-orang musyrik, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad karena mereka itu iri hati karena ia diberi kitab oleh Allah SWT yang lebih baik. Mereka sedikitpun tidak mau mengakui bahwa Al-Qur'anul Karim itu kitab yang paling banyak mengandung kebaikan dan penuh hidayah. Dengan Al-Qur'an itulah Allah SWT menghimpun dan menyatukan

⁹³ H. Rachmat Syafe'i M.A., *Al-Hadis*, 82

⁹⁴ Al-Qur'an, QS.2:105

umat serta melenyapkan penyakit syirik yang bersarang di hati mereka juga memberikan beberapa prinsip peraturan hidup dan penghidupan mereka.⁹⁵

Mereka orang-orang musyrik dalam memilih pasangannya hanya melihat ketampanan dan kekayaan tanpa memperdulikan agama. Padahal agama sangat penting dalam membentuk akhidah. Karena akhidah yang baik dapat membentuk rumah tangga yang jujur dan bertanggung jawab sehingga dapat menyelamatkan dari siksa api neraka.

Seorang mukmin beriman kepada Allah swt, kenabian dan hari akhir, sementara orang musyrik mempersekutukan Allah swt, menolak kenabian dan hari kiamat. Sementara sebuah perkawinan diharapkan memberikan kedamaian dan kasih sayang. Jadi bagaimana mungkin dua orang dengan keyakinan yang berbeda dapat bersatu.⁹⁶

Kalau terjadi pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik apakah dia mampu bertanggung jawab pada kelangsungan hidup jangka panjang dunia akhirat. Rasulullah bersabda: "Kalian semuanya adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri memelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah

⁹⁵ Depag Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 187-188

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Surabaya: Karya Utama, 2005), 211

bahwa kalian semua pemimpin dan akan dituntut (dimintai pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinnya".⁹⁷

Pernikahan seorang muslim dengan wanita musyrik tidak menjamin kehidupan jangka panjang yang bahagia. Padahal kehidupan kebahagiaan dunia akhirat adalah impian setiap orang dalam berkeluarga.

Sementara ulama menggarisbawahi faktor lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan muslimah dengan non-muslim, yakni faktor anak. Mutawalli asy-Sya'rawi, dalam uraiannya tentang ayat ini menggarisbawahi, bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan laiat yang hanya membutuhkan dua jam, atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orangtualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah berapa tahun ia akan dibimbing oleh orangtua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika ibu atau bapaknya musyrik, walaupun sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa ibunya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orangtuanya dimasa kecil. Karena itu, Islam melarang perkawinan tersebut.⁹⁸

Jadi jelas bahwa pernikahan dengan wanita musyrik dilarang karena dampak permasalahan yang begitu besar yang terjadi dalam rumah tangga sehingga berpengaruh pada kehidupan jangka panjang dalam suatu keluarga.

⁹⁷ H. Rachmat Syafe'I M.A, *Al-Hadis*, 134

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera hati, 2002), 445

2. Makna di balik larangan

Makna harfiah ayat 221 surat Al-Baqarah adalah seorang muslim dilarang mengadakan hubungan kekeluargaan dengan orang-orang musyrik melalui pernikahan. Seorang muslim tidak boleh mengawini mereka dan mereka pun tidak boleh mengawini kalangan muslim. Perempuan adalah tempat lelaki menempatkan kepercayaan. Lelaki mempercayakan dirinya, anak-anaknya dan hartanya kepadanya. Sedangkan kecantikan tidak menjamin seorang wanita itu diberi kepercayaan. Perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang melarangnya berlaku khianat, memerintahkannya berbuat kebajikan dan melarangnya berbuat kejelekan. Dan seorang perempuan musyrik, terkadang mengkhianati suaminya serta merusakkan akidah anak-anaknya.⁹⁹

Berdasarkan hal ini, maka perkawinan orang mukmin dengan orang musyrik itu akan menyesatkan pihak orang muslim karena akan membawa kepada jalan kemusyrikan. Ikatan suami dan istri itu bukan hanya hubungan seksual semata, melainkan hubungan batin dan budaya. Oleh karena itu, perkawinan dengan wanita musyrik dilarang dalam Islam. Memang benar, boleh jadi seorang muslim itu akan dapat mempengaruhi orang musyrik, agar keluarga dan keturunan orang musyrik tersebut dapat memeluk Islam. Kemungkinan yang lain juga boleh jadi bahwa orang musyrik itu malah dapat menyeret pasangan yang muslim, bahkan keluarga dan keturunannya, menuju jalan kemusyrikan. Yang paling mungkin diakibatkan dalam perkawinan dengan wanita musyrik itu adalah

⁹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 264

bercampurnya antara keturunan muslim dan nonmuslim, dan dalam keluarga itu ternyata bukan Islam. Orang non muslim mungkin saja menyetujui akibat semacam ini, tetapi orang muslim yang bertaqwa tidak dapat melakukan hal yang serupa. Orang yang benar-benar mukmin muslim, tidak akan pernah mengambil resiko hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya semata-mata. Orang mukmin muslim itu malah lebih suka mengendalikan hawa nafsunya ketimbang melakukan suatu perbuatan yang akan menyesatkan keimanannya, menjadikannya musyrik baginya paling tidak keturunannya.¹⁰⁰

Jadi, makna dibalik larangan menikahi wanita musyrik yaitu agar tercipta kehidupan yang penuh dengan *mawadah* dan *rahmah* dan mampu mengembangkan keturunan pribadi-pribadi yang saleh pula.

3. Tujuan rumah tangga dalam Islam

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketetraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua

¹⁰⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 177-178

keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *islamiyah*.¹⁰¹

Tujuan rumah tangga dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, sebagai mana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari diri kamu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.AR-RUM:21)¹⁰²

Dengan adanya keluarga yang sakinah akan terbentuk kehidupan yang *mawadah* yaitu mencintai dan *rahmah* yang berarti kasih sayang. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang dibangun oleh dua pribadi yang saleh melalui ikatan nikah. Ikatan itu merupakan awal bagi ikatan, bagi ketetapan tempat tinggal dan menetapnya pribadi, baik secara fisik maupun psikis. Ikatan itu menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan yang penuh dengan *mawadah* dan *rahmah* dan mampu mengembangkan keturunan pribadi-pribadi yang saleh pula. Keluarga yang sakinah itulah yang menjadi dasar bagi pembentukan masarakat yang *marhamah*.¹⁰³

¹⁰¹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19

¹⁰² Al-Qur'an, QS.30:21

¹⁰³ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 136

Pengertian kasih sayang yang harus dimiliki masing-masing pasangan suami istri adalah kedua belah pihak harus memiliki sikap saling pengertian dan bersedia mengorbankan unsur kepentingannya pribadi serta saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebuah pernikahan yang dilandasi *mawadah wa rahmah* akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan meskipun banyak problematika kehidupan yang mengoyahkan keutuhan rumah tangga yang didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terlepas untuk senantiasa berlindung kepada Allah. Dan rumah tangga yang tidak tahan terhadap cobaan hidup yang menimpanya sehingga terjadi perceraian, maka rumah tangga yang didirikan itu menunjukkan bahwa unsur *mawadah wa rchmah* telah ditarik oleh Allah dan ini bukan berarti Allah tidak meridhai pernikahan yang dilangsungkan. *mawadah wa rahmah* tetap utuh dalam kehidupan rumah tangga tergantung kedua belah pihak antara suami istri dalam mempertahankannya.¹⁰⁴

Keluarga yang saling mencintai dan menyayangi seperti ini yang dapat membentuk keluarga yang sakinah yang dapat menyelamatkan dari masalah dunia dan akhirat. Dengan adanya keluarga yang sakinah masalah yang dihadapi dalam keluarga dapat dihadapi dengan tenang tanpa menggunakan emosi sehingga timbul rasa saling percaya dalam keluarga.

Dengan adanya kehidupan yang sakinah maka akan tercipta kehidupan jangka panjang yang diinginkan yaitu harmonis, beriman dan bertakwa kepada

¹⁰⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 20

Allah, saling pengertian dan lain sebagainya. Dan dengan adanya kehidupan yang sakinah keselamatan dan kesehatan keluarga akan terjamin karena adanya tanggung jawab dari setiap anggota keluarga sehingga anak cucu akan mendapatkan dampak yang baik dari pembentukan keluarga yang dibina secara baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

1. Pendapat para mufassir tentang menikahi wanita musyrik dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu dilarang karena pernikahan dengan wanita musyrik membawa dampak yang begitu besar bagi kelangsungan hidup jangka panjang suatu rumah tangga. Namun pernikahan dengan wanita ahl al-Kitab diperbolehkan walaupun penganut agama kristen percaya kepada Tuhan Bapak dan Tuhan Anak yang oleh agama Islam dinilai sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah, namun Al-Qur'an tidak menamai mereka musyrik, tetapi menamai mereka Ahl al-Kitab karena istilah Al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan.
2. Dalam memilih calon istri diharapkan harus memperhatikan pada karakteristiknya karena dengan mengetahui karakteristik wanita yang mau dinikahi seorang muslim akan selamat dari masalah yang ditimbulkan dalam kehidupan berumah tangga. Karena pernikahan yang diharapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu agar tercipta kehidupan keluarga yang sakina. Yang mampu menyelamatkan dari masalah dunia akhirat. Jadi umat Islam harus dapat menghindari pernikahan dengan lain agama dikarenakan dampaknya yang begitu besar bagi kelangsungan kehidupan jangka panjang suatu rumah tangga. dalam memilih calon istri diharapkan umat Islam melihat

pada agama dan akhlak karena faktor tersebut yang dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan *mawadah* dan *rahma*.

3. Implikasi ayat tentang menikahi wanita musyrik yaitu akan berdampak pada kepemimpinan suami dalam rumah tangga. sehingga suami tidak dapat memimpin istri dan anaknya secara penuh. Padahal tugas suami salah satunya di harus dapat membimbing istri dan anak keturunan menuju surga, sedangkan pernikahan dengan wanita musyrik akan cenderung menjerumuskan ke neraka.

B. Saran-saran

1. Diharapkan bagi umat Islam hindarilah pernikahan dengan lain agama karena akan berdampak pada kelangsungan hidup jangka panjang yang meyersarakan anak dan keturunan.
2. Pilihlah wanita yang muslim dan berakhlak mulia karena dapat membimbing disaat seorang suami dalam keadaan susah dan sedih dalam menghadapi masalah dunia.
3. Apabila seorang suami ingin membentuk kepribadian istri dan anak maka seorang suami harus memberi contoh dengan cara seorang suami harus membentuk kepribadiannya dulu yaitu yang sesuai dengan ajaran agama Islam baru istri dan anak akan meniru apa yang suami lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Akbar, Ali, 2000, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara
- Sabiq, Shayyid, 1987, *Fiqih Sunnah*. Vol.6, Bandung: PT Alma'arif
- Depag RI, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra
- Ibnu Hajar Asqalany, Al-Hafidh, 1996, *Tarjamah Bulughul Mahram*, Bandung: Alma'arif
- Abdullah, Adil Fathi, 2005, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Jakarta: Gema Insani
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1992, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Syafe'i, Rachmat, 2003, *Al-Hadis*, Bandung: Pustaka Setia
- Syah, Djalinus, 1993, *Kamus Pelajar Kata serapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Shihab, M.Quraish, 2002, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera hati
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1993, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Ali Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad, 1993, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Semarang: CV.Asy-Syfa
- Depag Ri, 1993, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV.Wicaksana
- Abdul Hassan Ai-Ghaffar, Abdur-Rasul, 1984, *Wanita dan Kebebasan*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Hamka, 1982, *Tafsir Al Azhar jus I*, Jakarta: Pustaka panjimas
- S. Praja, Juhaya, 2000, *Tafsir Hikmah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Abid As-Sindi, Syekh Muhammad, 2006, *Musnad Syafi'i Jus 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- I. Doi, A. Rahman, 2002, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Norr, Syamsuddin, 2006, *Kumpulan Doa, Perintah dan Larangan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Annur Press
- Asmawi, Mohammad, 2004, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, 1996, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Jilid 1*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Halim Hasan, Syekh. H. Abdul, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana
- Qardhawi, Yusuf, 2005, *Halal dan Haram*, Surabaya: Karya Utama

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id